

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA NOMOR : 20/KPTA.W29-A/HK2.6/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan 'Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan'.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan 'Penyelenggara Negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Buiten Gowesten Java en Madura (RBg) Stb. 1927 Nomor 227.
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hukum Acara Perkara Ekonomi Syariah.
- 14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- 15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- 17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan.
- 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- 20. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/ SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

21. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Nomor : 20/KPTA.W29-A/HK2.6/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan

Tinggi Agama Maluku Utara.

Kedua : Diinstrusikan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil

Negara Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk melaksanakan keputusan ini

dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Nur Khazim

KETUA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

NOMOR: 20/KPTA.W29-A/HK2.6/I/2024 Tanggal: 2 Januari 2024

BAB I

PENERIMAAN PERKARA BANDING

Pasal 1

- (1) Petugas bagian penerimaan surat menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Agama pengaju baik secara langsung maupun melalui pos dan memberikan lembar disposisi surat serta mencatatnya dalam agenda surat masuk biasa. Selanjutnya mendistribusikan berkas perkara tersebut kepada Panitera Muda Banding dalam 1 (satu) hari kerja.
- (2) Panitera Muda Banding menerima dan memeriksa berkas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas (jumlah bundel, salinan putusan, akta banding, pihak yang mengajukan banding, SKUM, giro dan kelengkapan *soft copy* Bundel A dan Bundel B, dan meng-*input*-nya ke Aplikasi SIPP MARI).

PENDAFTARAN PERKARA

- (1) Jika berkas banding sudah lengkap, Panitera Muda Banding menyerahkan berkas tersebut kepada petugas pendaftaran meregistrasi dan selanjutnya membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama pengaju dan pihak berperkara tentang Nomor register perkara tersebut.
- (2) Jika berkas banding belum lengkap, petugas pendaftaran membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama Pengaju untuk meminta kekurangan berkas tersebut selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak berkas banding diterima.
- (3) Petugas pendaftaran untuk sementara menyimpan berkas perkara banding yang kurang lengkap tersebut di dalam buku bantu perkara banding sambil menunggu kelengkapan berkas tersebut.
- (4) Petugas pendaftaran menyerahkan berkas perkara banding yang telah diregistrasi kepada petugas register pada hari itu juga.

Pasal 3

- (1) Petugas register mencatat berkas perkara banding tersebut sesuai dengan tanggal dan nomor perkaranya ke dalam buku register perkara banding dan meng-*input* ke SIPP MA pada hari itu juga.
- (2) Petugas register memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan dan kemudian distempel dengan cap Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari itu juga.
- (3) Petugas register menyerahkan berkas perkara banding yang telah dilengkapi formulir Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP) kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah perkara tersebut didaftar dalam register perkara dan sekaligus meng*input* ke SIPP.

Pasal 4

Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau yang mewakilinya membuat Penetapan Majelis Hakim untuk menangani berkas perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah perkara tersebut didaftar dalam Register perkara.

Pasal 5

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara membuat Surat Penunjukan Panitera Sidang (SPPP) untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani berkas perkara tersebut dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah PMH ditandatangani.

Pasal 6

Petugas register menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Majelis Hakim melalui Panitera Sidang setelah melengkapinya dengan Penetapan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Sidang dengan buku ekspedisi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim dibuat.

BAB II

PROSES PERSIDANGAN

Pasal 7

(1) Perkara banding harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan dalam Register Perkara Banding. Jika dalam waktu tersebut perkara belum diputus, maka Ketua Majelis Hakim harus melaporkan keterlambatan

- tersebut disertai alasan keterlambatannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima berkas perkara dan menginputkan ke SIPP MARI.
- (3) Panitera Sidang menginput jadwal sidang dan pembacaan putusan ke SIPP MARI.
- (4) Dalam rapat musyawarah majelis hakim, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan hukum dan pendapatnya secara lisan dan tertulis dan kemudian dipindahkan kedalam catatan sidang. Sedang pendapat tertulis Hakim dilampirkan dalam catatan sidang.
- (5) Ketua Majelis Hakim membacakan putusan tingkat banding dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (6) Ketua Majelis Hakim bertanggungjawab atas penyelesaian minutasi berkas perkara banding selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah perkara diputus.

PROSES PERKARA PRODEO

Pasal 8

- (1) Dalam hal putusan yang diajukan banding secara prodeo tersebut telah ditetapkan sebagai perkara prodeo dalam tingkat pertama oleh Ketua Pengadilan pengaju, maka berkas perkara yang diajukan banding tersebut harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (SPLPBP) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pengaju.
- (2) Petugas pendaftaran dan Petugas register memberikan pelayanan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Surat Keputusan ini.

Pasal 9

Dalam hal putusan yang dimohonkan banding secara prodeo tersebut adalah perkara prodeo dengan bantuan biaya yang tersedia di anggaran DIPA di Pengadilan Agama pengaju, maka berkas permohonan banding secara prodeo tersebut harus disertai:

- a. Surat permohonan secara tertulis untuk dapat mengajukan banding atas putusan tersebut secara prodeo.
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan

tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu Perlindungan Sosial (KPS). atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.

c. Surat Keterangan Sekretaris tentang kelayakan pembebasan biaya perkara bagi pemohon yang bersangkutan dan ketersediaan anggaran dari Pengadilan Agama pengaju.

Pasal 10

Dalam hal putusan yang diajukan banding secara prodeo tersebut adalah perkara prodeo murni (tidak tersedia anggaran pada DIPA Pengadilan Agama pengaju), maka berkas permohonan tersebut harus disertai :

- a. Surat permohonan secara tertulis untuk dapat mengajukan banding atas putusan tersebut secara prodeo.
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu Perlindungan Sosial (KPS). atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.
- c. Ketua Pengadilan Agama pengaju menyidangkan permohonan banding secara prodeo terlebih dahulu dengan memanggil pemohon banding dan termohon banding, kemudian mengirimkan Berita Acara Sidang permohonan banding secara prodeo tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara terlebih dahulu menyidangkan permohonan banding secara prodeo dengan Hakim tunggal. Hakim menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding tersebut.
- (2) Petugas register mengirim kembali berkas permohonan banding secara prodeo bersama Salinan Putusan Sela kepada Pengadilan Agama pengaju untuk disampaikan kepada pihak berperkara dalam waktu selambat-selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan sela tersebut dibacakan.
- (3) Ketua Pengadilan Agama pengaju menyampaikan salinan putusan sela untuk berperkara secara prodeo tersebut kepada pihak berperkara yang mengajukan banding, dengan memberitahukan bahwa tenggang masa banding baginya adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak salinan putusan sela tersebut diterima, dan selanjutnya pihak yang

- mengajukan permohonan banding secara prodeo tersebut harus mengajukan lagi maksud bandingnya tersebut melalui Pengadilan Agama pengaju.
- (4) Dalam hal isi putusan sela mengabulkan pihak berperkara mengajukan upaya banding secara prodeo, maka pemeriksaan perkara banding dapat dilanjutkan dengan melampirkan salinan Putusan sela tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salinan putusan sela tersebut diterimanya.
- (5) Dalam hal isi putusan sela menolak pengajuan upaya banding secara prodeo, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menaksir biaya banding tersebut apabila pihak berperkara akan melanjutkan upaya bandingnya.
- (6) Ketua Pengadilan Agama pengaju mengirimkan kembali Bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pihak berperkara mengajukan upaya banding.

PROSES PERSIDANGAN TAMBAHAN DAN MEDIASI ULANG

- (1) Ketua Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara banding yang ditanganinya dengan meminta kepada Pengadilan Agama pengaju yang menangani perkara tersebut untuk mengadakan pemeriksaan tambahan terhadap apa yang dimaksud dalam putusan sela tersebut.
- (2) Ketua Pengadilan Agama pengaju menyampaikan salinan putusan sela tersebut kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dan kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Bundel A bersama salinan putusan sela tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju.
- (3) Ketua Majelis Hakim tingkat pertama membuat Penetapan Hari Sidang, selanjutnya memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak berperkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Bundel A bersama salinan putusan sela tersebut diterima.
- (4) Ketua Majelis Hakim tingkat pertama membuat berita acara sidang tambahan sebagai yang dimaksud dalam putusan sela tersebut, dan selanjutnya mengirimkan kembali Bundel A dan berkas banding tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak sidang tambahan terakhir dilaksanakan.
- (5) Ketua Majelis Hakim tingkat banding dapat melakukan sidang pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dengan memerintahkan kepada Pengadilan agama pengaju untuk memangil para pihak berperkara.

(6) Ketua Majelis Hakim tingkat banding wajib menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama pengaju guna melakukan mediasi ulang, apabila pelaksanaan mediasi perkara tersebut tidak dihadiri oleh para pihak secara pribadi, kecuali terdapat alasan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB III

PENGIRIMAN PRODUK PENGADILAN

- (1) Panitera Muda Hukum mengirimkan kembali Bundel A perkara banding yang telah diputus bersama salinan putusan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama pengaju, sedang salinan putusannya disampaikan kepada para pihak berperkara.
- (2) Ketua Pengadilan Agama pengaju wajib membaca terlebih dahulu salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama sebelum disampaikan kepada para pihak berperkara. Jika dalam salinan putusan tersebut ditemukan kekeliruan/kejanggalan maka salinan putusan banding tersebut harus dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara banding tersebut diterima.
- (3) Panitera/Jurusita Pengadilan Agama pengaju harus menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara banding tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju.
- (4) Dalam hal putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengenai perkara cerai gugat, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menerbitkan akta cerai setelah putusan banding tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengenai perkara cerai talak, maka Ketua Pengadilan Agama pengaju menetapkan Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hari sidang ikrar talak dengan memanggil kedua bihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengenai perkara cerai talak, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menerbitkan Akta Cerai sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak.
- (7) Dalam rangka pemberian perlindungan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi Termohon, maka pembayaran kewajban (mut'ah dan nafkah iddah) sebagai akibat cerai talak, agar dibayar secara tunai dan langsung oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak.
- (8) Ketua Majelis dapat menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila Pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam putusan, kecuali Termohon bersedia dilanjutkan ikrar talak.

(9) Panitera Pengadilan Agama pengaju berkewajiban mengirimkan petikan salinan putusan/ penetapan terjadinya perceraian dan data perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pihak berperkara, tempat perkawinannya untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 14

- (1) Panitera Muda Hukum menyimpan berkas banding Bundel B di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara bersama asli putusan banding untuk keperluan arsip perkara.
- (2) Petugas Register memasukkan amar putusan banding ke dalam Buku Register Perkara dan Panitera Muda Hukum meng-*input*-nya kedalam SIPP MARI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak perkara tersebut diputus.
- (3) Panitera Muda Hukum berkewajiban meng *Up-Load* setiap putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara kedalam Direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Direktori putusan Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak perkara tersebut diputus.
- (4) Panitera Muda Hukum menyimpan arsip perkara banding ke dalam box, dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak perkara tersebut diputus.

BAB IV

PELAYANAN INFORMASI

- (1) Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan banding secara on line melalui e-mail : kepaniteraanptamalut@gmail.com atau melalui situs Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara melalui : www.ptamalut.go.id dengan melakukan proses pengaburan (anonimisasi) terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
- (2) Permohonan informasi tentang putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara diajukan melalui Petugas meja Informasi.
- (3) Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memberikan jawaban terhadap permohonan informasi tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan tersebut disampaikan. Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehinggan memerlukan waktu untuk menggandakannya.
- (4) Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui Meja Informasi jika Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menolak permohonan informasi yang diajukan, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan informasi diajukan.

(5) Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat memungut biaya fotocopy bagi pemohon informasi yang memerlukan penyalinan dengan biaya yang wajar sesuai standar wilayah setempat, dan tidak dibenarkan memungut biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dapat mengajukan susat pengaduan atau laporan.
- (2) Surat pengaduan atau laporan ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan tata-cara sebagai berikut :
 - (a) Melalui Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI.
 - (b) Melalui layanan WhatsApp dengan Nomor HP 081241936114.
 - (c) Melalui Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat : pengaduanptamalut@gmail.com.
 - (d) Melalui Telepon Nomor: 0921-6122247.
 - (e) Melalui Meja Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
 - (f) Melalui surat ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Jl. Raya 40 Sofifi, Maluku Utara.
 - (g) Melalui Kotak Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Pasal 17

MATERI PENGADUAN

- (1) Pengaduan tidak terkait dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan isi putusan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- (2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atau pelayanan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang usia perkaranya melebihi waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh seorang Hakim Tinggi/hakim tingkat pertama atau pegawai aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atau Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- (4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Pasal 18

PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN

- (1) Pengelolaan dan pengadministrasian pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat menangani administrasi pengaduan yang ditujukan langsung kepadanya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- (3) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung, maka Petugas Meja Pengaduan akan mencatat dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan melalukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dan menyelesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan diberitahukan kepada pelapor. Dalam hal pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan memberitahukan alasan penundaaan tersebut kepada Pelapor melalui surat.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Nur Khazim

ETUA